

BAB V

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dikeluarkan mengenai *Judicial Review*/Uji Formil terhadap Undang-undang Cipta Kerja yaitu menetapkan dan menyatakan dalam amar putusannya butir 3 bahwa Undang-undang Cipta Kerja terbukti secara pembentukannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dilakukannya perbaikan selama 2 tahun, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan yang sama butir 4 juga menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam putusan tersebut. Dalam membuat Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam isinya dirasa tidak memperhatikan aturan *Positif Legalture*, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam amar Putusan ini dirasa kurang jelas terhadap aspek yuridis (kepastian hukum). Penulis berpendapat bahwasanya kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sesuai berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena suatu undang-undang yang bersifat inkonstitusional berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaannya, Implikasi Putusan tersebut juga menimbulkan multi tafsir berkaitan pada daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) terhadap Undang-undang Cipta Kerja itu sendiri. Daya laku Undang-undang Cipta Kerja didasarkan dalam Putusan butir 4, akan tetapi Undang-undang Cipta

Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karna inkonstitusional yang didasari juga dalam Putusan tersebut dalam butir 3. Dalam hal tersebutlah Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku namun tidak dapat dilaksanakan peraturannya dan tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Implementasi Undang-undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/202 terhadap Uji Formil Undang-undang Cipta Kerja selanjutnya menciptakan ketidak jelasan ditataran hierarki peraturan perundang-undangan serta metode *Omnibus Law* yang diterapkan pada Undang-undang Cipta Kerja tidak memenuhi standar baku sebagaimana yang disebut dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Omnibus Law* yang diterapkan pada Undang-undang Cipta Kerja menjadikannya tidak jelas atas tingkatan hierarki peraturan, karena dalam Undang-undang Cipta Kerja mengatur 79 undang-undang berikut revisi dan penghapusan pasal-pasal di dalamnya, menimbulkan ketidak jelasan apakah undang-undang ini adalah undang-undang revisi atau undang-undang baru. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum baru yang bisa berdampak luas bagi tatanan hukum dan perundang-undangan. Namun kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amarnya tidak menyebutkan hal tersebut yang seharusnya Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam amar putusannya dengan sejalan atas dasar pertimbangan hukumnya. Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan butir 7 mengenai Undang-undang Cipta Kerja

menimbulkan tafsiran ganda, karena Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kejelasan mengenai makna sebenarnya dalam menentukan suatu yang termasuk dalam tindakan/kebijakan yang tergolong strategis dan berdampak luas. Sedangkan dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh sektor pembahasan yang disusun di dalamnya mengatur kebijakan strategis. Penulis berpendapat dalam hal ini justru menimbulkan kebingungan terhadap implementasi Undang-undang Cipta Kerja, kepada pemerintah yang hendak melaksanakan Undang-undang Cipta Kerja dan kepada masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia; Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Janedjri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, 2020.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Ilmu Perundang-undangan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Saldi Isra, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina dan Edita Elda, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010.
- Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Jurnal Ilmiah

- Agnes Fitryantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Depok, 2019

Ani Sri Rahayu, *Polemik Pengesahan UU Cipta Kerja*, Koran Bhirawa, Helmi Supriyatno, Malang, 2020, hlm.4

Andewi Suhartini, *Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, Jurnal Pendidikan, Lentera Pendidikan, Vol.10 No.1, Makassar, 2019.

Cecep Darmawan, *Kontroversi Omnibus Law dalam Perspektif Politik Hukum*, Seminar Omnibus Law Untuk Kesejahteraan Masyarakat?, UPI Bandung, 2020

Zainal Arifin Mochtar, *Omnibus Law: Solusi atau Involusi*, Seminar Nasional Dies Natalies FH UGM Peluang dan Tantangan Menuju Omnibus Law di Indonesia, FH UGM, 2020.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

D. Sumber Lain

Ismail, *Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih Regulasi*, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/15/174994/mendukung-omnibus-law-sebagai-upaya-memangkas-tumpang-tindih-regulasi>, Diakses tanggal 15 Maret 2022 Jam 00:10.

Ledo Saputra, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021.

Novita Akria Putri, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Penetapan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

Saddang Husain, *Tugas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Konstitusi*, Fakultas Syariah Prodi Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2018.